

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas perlindungan hukum narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah masih belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat bahwa masih belum terpenuhinya perlindungan hukum hak-hak narapidana perempuan antara lain :
 - a. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan, yakni tidak ketersediaannya tenaga kesehatan seperti dokter umum, hanya saja ada bidan dan perawat di Lapas belum cukup memadai hanya berjumlah 3 orang saja untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para warga binaan.
 - b. Hak kebutuhan untuk menstruasi bahwa pihak lapas hanya menyediakan pembalut bagi narapidana yang baru. Untuk narapidana yang lama menyediakan sendiri pembalut dengan membeli di kantin Lapas tersebut.
 - c. Hak untuk kebutuhan kehamilan dan melahirkan, dimana tidak tersedianya dokter spesialis kandungan yang bertugas untuk mengecek kehamilan, hanya saja tenaga bidan yang melakukan pengecekan kehamilan.
 - d. Hak kebutuhan biologis, dimana belum terpenuhi dengan baik dikarenakan tidak di sediakannya ruangan untuk berhubungan suami istri. Tidak tersedianya ruang khusus untuk berhubungan suami istri dikarenakan tidak adanya arahan atau instruksi dari pusat kepada pihak lembaga pemasyarakatan untuk membangun ruang khusus berhubungan suami istri.
 - e. Hak untuk kebutuhan khusus anak narapidana perempuan belum terpenuhi yakni belum tersedianya ruang khusus bermain untuk balita

2. Adapun faktor penghambat sehubungan dalam pelaksanaan perlindungan hukum narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, antara lain
 - a. faktor hukumnya sendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, tetapi dalam pelaksanaannya bahwa belum bisa memenuhi hak-hak secara menyeluruh bagi narapidana perempuan.
 - b. Faktor penegak hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia, hanya hanya pegawai 71 orang.
 - c. Faktor sarana dan prasarana pendukungnya, yaitu kurangnya dukungan dari pihak pusat sehingga menyebabkan tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lembaga pemasyarakatan. Mengenai anggaran, pihak lapas juga mengalami hambatan dalam bidang penganggaran, sehingga pemenuhan kebutuhan khusus untuk narapidana yang menstruasi, hamil dan menyusui tidak dapat terpenuhi, dan kurangnya anggaran menyebabkan tidak tersedianya ruang khusus untuk kebutuhan biologis.

B. Saran

1. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam suatu lembaga pemasyarakatan perempuan agar dapat menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang.
2. Pemerintah sudah sewajarnya menambah jumlah sumber daya manusianya khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah, mengingat jumlah warga binaan sudah melebihi batas, hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak terhadap narapidana. Pemerintah juga harus melengkapi fasilitas yang diperlukan dan menambah tenaga medis yang sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan perempuan.